



LURAH RINGINHARJO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH RINGINHARJO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten

- Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2020 Nomor 1);
 13. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata-Kerja Pemerintah Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2020 Nomor 2);
 14. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018 – 2026 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);
 15. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8);
 16. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 9);
 17. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);
 18. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Th 2025 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO

dan

LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Kalurahan	Rp 3.555.425.832,00
(2) Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.599.369.989,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.008.336.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 377.525.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 147.470.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 133.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp <u>3.265.900.989,00</u>
Surplus / Defisit	Rp 289.524.843,00
(3) Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 556.699.964,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 366.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 190.699.964,87

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ringinharjo.

Ditetapkan di Ringinharjo
pada tanggal 31 Maret 2026
LURAH RINGINHARJO,

TTD

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo
pada tanggal 31 Maret 2026
CARIK RINGINHARJO,

TTD

ILHAM MUHAMMAD SYAIFUDIN

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 1
Noreg Peraturan Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul : 4 /Kalurahan Ringinharjo/2026

